



PUTUSAN

Nomor 172/Pid.B/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Suyuti Aji Saputro Alias Beluk Bin Ngarimun
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 30/10 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tajungsari RT 04 RW 05, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani/ Perkebunan

Terdakwa Suyuti Aji Saputro Alias Beluk Bin Ngarimun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Pulih Ziki Satriawan Alias Ipul Bin Gunawan
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 31/25 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sarirejo RT 05 RW 02, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Pulih Ziki Satriawan Alias Ipul Bin Gunawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 172/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. SUYUTI AJI SAPUTRO alias BELUK bin NGARIMUN dan terdakwa II. PULIH ZIKI SATRIAWAN alias IPUL bin GUNAWAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- ke-4, dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I. SUYUTI AJI SAPUTRO alias BELUK bin NGARIMUN dan terdakwa II. PULIH ZIKI SATRIAWAN alias IPUL bin GUNAWAN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dipotong dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, No.Pol : K-2618-PS, warna hitam, tahun 2010.

(dikembalikan kepada saksi RASENO bin UMBARNO (alm))

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya masing-masing perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. SUYUTI AJI SAPUTRO alias BELUK bin NGARIMUN dan terdakwa II. PULIH ZIKI SATRIAWAN alias IPUL bin GUNAWAN dan saksi RASENO bin UMBARNO (alm) (dalam berkas terpisah) dan YOGA yang saat ini dalam daftar pencarian orang (DPO) pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021, sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di depan warung milik Sdr. BUDI turut Dukuh Sleko RT 01 RW 01 Desa Dukuhmulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambarnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Awalnya terdakwa I dan terdakwa II sedang berkumpul bersama dengan saksi RASENO bin UMBARNO, YOGA daftar pencairan orang (DPO) di warung angkringan milik terdakwa II di sebelah timur PDAM Pati yang lokasinya di cucian mobil Varia kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi RASENO dan YOGA bersepakat untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II berboncengan menggunakan motor Yamaha Mio GT, warna merah, sedangkan saksi RASENO membonceng YOGA menggunakan sepeda motor Honda Revo milik saksi RASENO menuju ke arah timur melewati Sampang-Glonggong-Jakenan setelah sampai Jakenan kemudian melihat sasaran sepeda motor yang terparkir di depan warung berupa sepeda motor Yamaha Mio J warna biru terparkir dan saat itu ada beberapa motor selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berhenti sebelah timur atau selatan jalan, sedangkan saksi RASENO dan YOGA berhenti di depan warung/sebelah selatan jalan, selanjutnya saksi RASENO, turun dari sepeda motor dan menyebrang menuju sepeda motor Yamaha Mio J tersebut terkunci

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Pati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunci stang selanjutnya saksi RASENO mematahkan kunci stang sepeda motor menggunakan tangan, dan setelah stang berhasil dipatahkan sepeda motor di bawa/didorong ke arah jalan sebelah selatan yang sepi sesampainya di jalan yang sepi selanjutnya sepeda motor Yamaha Mio J kunci kontaknya dibuka menggunakan kunci palsu/leter "T" milik saksi RASENO selanjutnya sepeda motor tersebut dikemudikan oleh saksi RASENO sedangkan YOGA mengemudikan sepeda motor Honda Revo, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pulang dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT, warna merah milik terdakwa II, sedangkan saksi RASENO mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J hasil kejahatan.

- Bahwa setelah terdakwa I dan terdakwa II berhasil mengambil sepeda motor Yamaha Mio J bersama saksi RASENO dan YOGA, selanjutnya sepeda motor Yamaha Mio J, warna biru tersebut dijual oleh saksi RASENO kepada seseorang yang terdakwa I dan terdakwa II tidak kenal, kemudian terdakwa I, terdakwa II bersama dengan saksi RASENO dan YOGA berkumpul di rumah saksi RASENO untuk membagi hasil penjualan sepeda motor Yamaha Mio J warna biru tersebut dengan bagian sama masing-masing Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut Saksi TEGUH MU'ALIM bin HARYADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **Saksi TEGUH MU'ALIM bin HARYADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB saksi berangkat ke rumah saudara BUDI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MIO J tersebut, setelah sampai saksi memarkirkan kendaraan di depan warung saudara BUDI dalam kondisi dikunci stang dan kunci saksi pegang, dan saksi tinggal ke acara kumpulan / arisan RT tersebut dan setelah selesai saat saksi akan pulang ketika sampai di tempat parkir depan warung, motor saksi telah hilang;
 - Bahwa SPM saksi jenis Yamaha Mio J Warna Biru No Pol K-4563-RG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu cara terdakwa mengambil sepeda motor saksi karena saat itu sepeda motor dalam keadaan terkunci stang.
- Bahwa sebelumnya tidak ada orang lain yang meminta izin kepada saksi untuk mengambil atau meminjam motor milik saksi tersebut.
- Bahwa benar sepeda motor sudah di temukan namun plat nomor sudah di copot dan stiker sudah di lepas;
- Bahwa saksi dibantu orang-orang mencari sepeda motor saksi di sekitar daerah tersebut namun tidak menemukan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jakenan;
- Bahwa selain motor yg hilang juga ada uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang saksi simpan di dalam jok motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi adalah sekitar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti sepeda motor mio J telah saksi ambil dari perkara RASENO yang terlebih dahulu;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi RASENO bin UMBARNO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Polres Pati karena terdakwa SUYUTI AJI SAPUTRO alias BELUK bin NGARIMUN dan terdakwa PULIH ZIKI SATRIAWAN alias IPUL bin GUNAWAN bersama-sama saksi dan sdr. YOGA mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 kurang lebih pukul 20.00 WIB, di depan warung milik Sdr. BUDI turut Dukuh Sleko RT 01 RW 01 Desa Dukuhmulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati berupa sepeda motor dengan identitas Yamaha J No.Pol : K-4563-RG, warna biru kombinasi putih milik saksi
- Bahwa kami berempat berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT, warna merah milik terdakwa IPUL yang dikemudikan oleh terdakwa IPUL memboncengkan terdakwa SUYUTI AJI SAPUTRO alias BELUK, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, No.Pol : K-2618-PS, warna hitam milik saksi yang dikemudikan oleh sdr. YOGA, sedangkan saksi membonceng, Sedangkan alat yang digunakan berupa 1 (satu) buah kunci leter "T" terbuat dari besi milik saksi.
- Bahwa setelah plat nomor Polisi telah saksi copot dan saksi buang di tempat sampah dekat terimanal Sleko Pati, pada pertengahan Desember 2021 saksi jual sendiri kepada Sdr. WAWAN, umur 34 tahun, agama Islam,

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Pti



pekerjaan swasta, alamat Ds. Tunggulsari Kec. Tayu Kab. Pati seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dibagi empat yaitu saksi sendiri, Sdr. SUYUTI AJI SAPUTRO alias BELUK, PULIH ZIKI SATRIAWAN alias IPUL, sdr. YOGA, sedangkan uang bagian saksi telah habis saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan membayar utang, Sedangkan uang yang berada di dalam Jok Yamaha Mio J menurut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian dibagi empat yaitu saksi, terdakwa SUYUTI AJI SAPUTRO alias BELUK, terdakwa PULIH ZIKI SATRIAWAN alias IPUL, dan sdr. YOGA masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, No.Pol : K-2618-PS, warna hitam, tahun 2010 adalah milik saksi yang pada waktu itu dipergunakan oleh Terdakwa Pulih Ziki dan sdr Yoga;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I : SUYUTI AJI SAPUTRO alias BELUK bin NGARIMUN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Pati pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 kurang lebih pukul 17.30 WIB di rumah saya sendiri di Ds. Tajungsari RT. 04 RW. 05 Kec. Tlogowungu Kab. Pati, saat ditangkap terdakwa sendirian dirumah.
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 sepeda motor Yamaha Mio J warna Biru No.Pol-K-4563-RG, yang di parkir di halaman Sdr Budi Bersama dengan terdakwa Pulih Ziki (Ipul), saksi Raseno dan sdr Yoga (belum tertangkap);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa bersama saksi Raseno, Terdakwa Ipul dan saudara Yoga kumpul di warung angkringan milik Terdakwa Ipul di sebelah timur PDAM Pati yang lokasinya di cucian mobil Varia kemudian mereka sepakat jalan-jalan untuk mencari sasaran sepeda motor ke daerah Jakenan;
- Bahwa mereka melihat sasaran motor yang diparkir di depan warung dan ditinggalmiliknya, selanjutnya saksi Raseno turun dari sepeda motor sedangkan kami bertiga tetap di atas sepeda motor sambil mengawasi sekeliling dan menyeberang menuju sepeda motor Yamaha Mio yang terkunci stang tersebut dan terdakwa melihat saksi Raseno



mematahkan stang sepeda motor menggunakan tangannya dan setelah stang patah selanjutnya sepeda motor di bawa/ di dorong ke arah jalan sebelah selatan yang sepi sesampainya di jalan yang sepi selanjutnya sepeda motor tersebut kunci kontaknya dibuka menggunakan kunci palsu / leter T milik saksi Raseno sendiri dan kemudian sepeda motor dikendarai oleh saksi Raseno;

- Bahwa setelah berhasil diambil, kami berempati kembali ke warung angkringan tempat awal kami berkumpul dan selanjutnya sepeda motor Yamaha Mio tersebut dibawa ke rumah saksi Raseno;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual ke sdr Wawan tetapi terdakwa tidak tahu berapa harganya, terdakwa mendapat Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembagian uang yang ada di jok motor dibagi masing-masing Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Pulih Ziki tidak pernah meminta izin dari pemiliknya sebelum mengambil motor tersebut;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali ikut mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

2. Terdakwa II: PULIH ZIKI SATRIAWAN alias IPUL bin GUNAWAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Pati pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 kurang lebih pukul 20.00 WIB di rumah tersangka sendiri di depan rumah Desa Sarirejo RT 05 RW 02 Kec. Pati Kab. Pati, saat ditangkap sedang menyapu di halaman depan rumah sendirian.
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 sepeda motor Yamaha Mio J warna Biru No.Pol-K-4563-RG, yang di parkir di halaman Sdr Budi Bersama dengan terdakwa Suyuti, saksi Raseno dan sdr Yoga (belum tertangkap);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa bersama saksi Raseno, Terdakwa Suyuti dan saudara Yoga kumpul di warung angkringan milik Terdakwa di sebelah timur PDAM Pati yang lokasinya di cucian mobil Varia kemudian mereka sepakat jalan-jalan untuk mencari sasaran sepeda motor ke daerah Jakenan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka melihat sasaran motor yang diparkir di depan warung dan ditinggal pemiliknya, selanjutnya saksi Raseno turun dari sepeda motor sedangkan kami bertiga tetap di atas sepeda motor sambil mengawasi sekeliling dan menyeberang menuju sepeda motor Yamaha Mio yang terkunci stang tersebut dan terdakwa melihat saksi Raseno mematahkan stang sepeda motor menggunakan tangannya dan setelah stang patah selanjutnya sepeda motor di bawa/ di dorong ke arah jalan sebelah selatan yang sepi sesampainya di jalan yang sepi selanjutnya sepeda motor tersebut kunci kontaknya dibuka menggunakan kunci palsu / leter T milik saksi Raseno sendiri dan kemudian sepeda motor dikendarai oleh saksi Raseno;
- Bahwa setelah berhasil diambil, kami berempat kembali ke warung angkringan tempat awal kami berkumpul dan selanjutnya sepeda motor Yamaha Mio tersebut dibawa ke rumah saksi Raseno;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual ke sdr Wawan tetapi terdakwa tidak tahu berapa harganya, terdakwa mendapat Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembagian uang yang ada di jok motor dibagi masing-masing Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Suyuti tidak pernah meminta izin dari pemiliknya sebelum mengambil motor tersebut;.
- Bahwa sdr Yoga belum tertangkap;
- Bahwa terdakwa baru ikut mengambil sepeda motor pertama kalinya;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J, warna Biru No. Pol.: K-4563-RG., tahun 2013;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, No.Pol : K-2618-PS, warna hitam, tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Suyuti, Terdakwa Pulih Ziki, saksi Raseno dan Yoga kumpul di warung angkringan milik Terdakwa Pulih Ziki di sebelah timur PDAM Pati yang lokasinya di cucian mobil Varia kemudian berempat sepakat jalan-jalan untuk mencari sasaran sepeda motor ke daerah Jakenan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa Pulih Ziki, Terdakwa Suyuti, saksi Raseno dan Sdr. Yoga (belum tertangkap) dengan menggunakan dua sepeda motor (saksi Raseno berboncengan dengan saksi Suyuti menggunakan Yamaha Mio Sporty), sedangkan Terdakwa Pulih Ziki berboncengan dengan Yoga menggunakan sepeda motor Revo milik saksi Raseno, berkendara untuk mencari sasaran sepeda motor untuk diambil dan sampai di Ds. Sleko dekat lampu merah di pertigaan Jakenan di halaman Rumah Sdr Budi Dukuh Sleko Kec. Jakenan Kab. Pati, Terdakwa II: Pulih Ziki, Terdakwa I: Suyuti bersama dengan saksi Raseno dan sdr Yoga telah mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Mio J warna Biru No.Pol-K-4563-RG milik saksi Teguh Mu'alim Bin Haryadi yang terparkir dan ditinggal pemiliknya;
- Bahwa setelah dirasakan aman, saksi Raseno langsung turun dari motor sedangkan para Terdakwa menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekeliling dan saksi raseno langsung merusak motor tersebut dengan cara menendang stang sebelah kiri sehingga patah dan selanjutnya sepeda motor di bawa/di dorong ke arah jalan sebelah selatan yang sepi sesampainya di jalan yang sepi selanjutnya sepeda motor tersebut kunci kontaknya dibuka menggunakan kunci palsu / leter T milik saksi Raseno dan kemudian sepeda motor di kemudikan oleh saksi Raseno kembali ke Pati melewati Jalan Glonggong-Sampang-Pati dan kumpul kembali di warung angringan Terdakwa Pulih Ziki, selanjutnya sepeda motor Yamaha Mio di bawa pulang ke rumah saksi Raseno;
- Bahwa keesokan harinya saksi Raseno menawarkan motor dan terjual dengan harga Rp.1.350.000.- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Wawan kemudian di bagi 4 (empat), terdakwa I Suyuti mendapatkan Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa II Pulih Ziki mendapatkan bagian Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa juga menerima pembagian uang yang ada di jok motor milik saksi korban sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) di bagi rata masing-masing Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya sebelum mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dengan teman-temannya tersebut saksi Teguh Mu'alim Bin Haryadi menderita kerugian sekitar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Pti



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Yang sebagian Atau seluruhnya Milik Orang Lain dengan Tujuan Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Yang dilakukan Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu;
4. Dilakukan Dengan cara Merusak, Memotong Atau memanjat Atau dengan Menggunakan Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum baik perseorangan maupun korporasi yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku suatu tindak pidana dalam dakwaannya.

Menimbang, bahwa yang dihadapkan dalam persidangan ini sebagai pelaku adalah terdakwa I Suyuti Aji Saputro Alias Beluk Bin Ngarimun dan Terdakwa II Pulih Ziki Satriawan Alias Ipul Bin Gunawan dimana para terdakwa telah membenarkan dan tidak ada penyangkalan terhadap seluruh identitas yang terdapat dalam dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang (error in persona). Dengan demikian maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur : Mengambil Barang Yang sebagian Atau seluruhnya Milik Orang Lain dengan Tujuan Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa I Suyuti, Terdakwa II Pulih Ziki , saksi Raseno dan Yoga kumpul di warung angkringan milik Terdakwa Ipul (Pulih Ziki) di sebelah timur PDAM Pati yang lokasinya di cucian mobil Varia kemudian berempat sepakat jalan-jalan untuk mencari sasaran sepeda motor ke daerah Jakenan;

Menimbang, bahwa terdakwa I Suyuti, Terdakwa II Pulih Ziki , saksi Raseno dan sdr Yoga (belum tertangkap) dengan menggunakan dua sepeda motor (Suyuti berboncengan dengan saksi Raseno menggunakan Yamaha Mio Sporty), terdakwa Pulih Ziki berboncengan dengan sdr Yoga menggunakan sepeda motor Revo milik saksi Raseno, keempatnya berkendara untuk mencari



sasaran sepeda motor untuk diambil dan sampai di Ds. Sleko dekat lampu merah di pertigaan Jakenan di halaman Rumah Sdr Budi Dukuh Sleko Kec. Jakenan Kab. Pati terdakwa bersama dengan saksi Pulih Ziki, saksi Suyuti dan sdr Wawan telah mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Mio J warna Biru No.Pol-K-4563-RG milik saksi Teguh Mu'alim Bin Haryadi yang ditinggal pemiliknya, kemudian saksi Raseno langsung turun dari motor menyeberang jalan sedangkan para terdakwa bersama dengan sdr Yoga tetap di atas motor sambil mengawasi sekeliling, saksi Raseno langsung merusak motor tersebut dengan cara menendang stang sebelah kiri sehingga patah selanjutnya sepeda motor di bawa/ di dorong ke arah jalan sebelah selatan yang sepi sesampainya di jalan yang sepi selanjutnya sepeda motor tersebut kunci kontaknya dibuka menggunakan kunci palsu / leter T milik saksi Raseno dan kemudian sepeda motor di kemudikan oleh saksi Raseno langsung di bawa kembali ke warung tempat awal berkumpul dan selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa pulang ke rumah saksi Raseno;

Menimbang, bahwa keesokan harinya saksi Raseno menawarkan motor dan terjual dengan harga Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr Wawan kemudian hasil penjualan di bagi 4 (empat) termasuk uang yang ada di jok motor sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), saksi Raseno mendapat Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Suyuti mendapat Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), terdakwa Pulih Ziki mendapat Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa dengan teman-temannya tersebut saksi Teguh Mu'alim Bin Haryadi menderita kerugian sekitar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur : Yang dilakukan Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio J milik saksi Teguh Mu'alim Bin Haryadi dengan Nopol : K – 4563 – RG tersebut dilakukan bersama-sama dengan saksi Raseno dan sdr Yoga dimana para terdakwa telah sepakat untuk mengambil sepeda motor orang lain dan hasil penjualan sepeda motor tersebut beserta uang yang terdapat di dalam jok motor tersebut dibagi rata diantara ke empat orang tersebut, dimana saksi raseno sebagai eksekutor yang merusak kunci sepeda motor dan membawanya ke rumah untuk kemudian dijual sedangkan para terdakwa dan sdr Yoga



bertugas mengawasi sekeliling, dengan demikian maka unsur ketiga inipun telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur : Dilakukan Dengan Cara Merusak, Memotong Atau memanjat Atau dengan Menggunakan Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Raseno dan keterangan para terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa Suyuti yang berboncengan dengan saksi Raseno menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty, saat melihat sepeda motor Yamaha Mio J milik saksi Teguh Mu'alim terparkir tanpa ada yang menjaga, saksi Raseno langsung turun dari sepeda motor berjalan menyeberangi jalan dan mendekati sepeda motor yang terparkir di rumah sdr Budi sedangkan para terdakwa dan sdr Yoga tetap berada di atas sepeda motor kemudian saksi Raseno menendang stang sepeda motor tersebut di sebelah kiri hingga kunci stangnya rusak dan patah, selanjutnya sepeda motor di bawa/ di dorong ke arah jalan sebelah selatan yang sepi sesampainya di jalan yang sepi selanjutnya sepeda motor tersebut kunci kontaknya dibuka menggunakan kunci palsu / leter T milik saksi Raseno dan kemudian sepeda motor di kemudikan oleh saksi Raseno dibawa pulang dan keesokan harinya dijual;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri para terdakwa sehingga para terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggungjawab harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J, wama Biru No. Pol.: K-4563-RG., tahun 2013 milik saksi Teguh Mu'alim Bin Haryadi dan telah dikembalikan kepadanya dalam perkara atas nama Raseno Bin Umbarno maka dalam perkara ini tidak ada perlakuan dan penetapan terhadap status barang bukti tersebut, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, No.Pol : K-2618-PS, wama hitam, tahun 2010 karena diakui sebagai milik saksi Raseno maka dikembalikan kepada saksi Raseno Bin Umbarno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Teguh Mu'alim Bin Haryadi;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa II: Pulih Ziki Satriawan alias Ipul Bin Gunawan pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa I: Suyuti Aji Saputro Alias Beluk Bin Ngarimun belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I : Suyuti Aji Saputro Alias Beluk Bin Ngarimun dan Terdakwa II : Pulih Ziki Satriawan alias Ipul Bin Gunawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **1 tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, No.Pol : K-2618-PS, warna hitam, tahun 2010 dikembalikan kepada saksi Raseno Bin Umbarno;
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari RABU, tanggal 30 NOVEMBER 2022, oleh kami, Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Emi Prihiawati , S.H.,S.E.,M.H., Pronggo Joyonegara,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ami Muncarsari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Tuhah Yasir, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Emi Prihiawati , S.H.,S.E.,M.H.

Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum,S.H.,M.H.

Ttd

Pronggo Joyonegara,S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ami Muncarsari